BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Jl. Sultan Hassanudin Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
Laman : http://kubar.bawaslu.go.id
Email : set.kubar@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR : 004/HK.01.01/K.KI-02/5/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkugan instansi pemerintah, maka perlu dilakukan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;

4. Peraturan Presiden nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersihdan Melayani (WBBM) Bawaslu Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022;

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022;

KEDUA : Tim Pengarah memiliki tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan konsep, strategi dan tindaklanjut pelaksanaan program-program Pembangunan Zona Integritas;
2. Melakukan Kerjasama dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/ instansi lainnya;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas serta melaporkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : Tim Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program dan *timeline* pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas;
2. Melakukan konsultasi dengan Tim Teknis pembangunan Zona Integritas dan pihak terkait;
3. Mengusulkan kepada Pengarah tentang program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas;
4. Melakukan sosialisasi pembangunan Zona Integritas kepada seluruh pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
5. Melaksanakan program pembangunan zona Integritas yang telah ditetapkan;

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana pembangunan Zona Integritas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidaak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Tim pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 18 Mei 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
KETUA,

RISMA DEWI, SKM

Lampiran I Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Barat
Nomor : 004/HK.01.01/K.KI-02/5/2022
Tanggal : 18 Mei 2022

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I. TIM PENGARAH			
1.	Risma Dewi, SKM	Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Pengarah
2.	Lourensius, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Pengarah
3.	Muhtar Kusuma Atmaja, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Pengarah
II. TIM PELAKSANA			
1.	Eko Budi Trimanto, SE	Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
2.	Abdul Gafur	Struktural/Pejabat Fungsional	Ketua
3.	Yohanes Dody Jaka Rinda, S.Kom	Struktural/Pejabat Fungsional/Staf PPNPN	Wakil Ketua
4.	Mellyca Prastya Oktavia, SH	Struktural/Pejabat Fungsional/Staf PPNPN	Sekretaris
III. AREA PENATAAN TATALAKSANA			
1.	Dody Wahyudi S	Staf PPNPN	Koordinator
2.	Tabita, A.Md	Staf PPNPN	Anggota
IV. AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	Romin	Staf PPNPN	Koordinator
2.	Amelia Sophia Ester,A.Md	Staf PPNPN	Anggota
V. AREA PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Romi Purwanda, S.IP	Staf PPNPN	Koordinator
2.	Armini Dianti	Staf PPNPN	Anggota

VI. AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Riski Prananda, SH	Staf PPNPN	Koordinator
2.	Sofiana I'in Ayuni, SH	Staf PPNPN	Anggota
VII. AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Mikael Theo, S.Kom	Staf PPNPN	Koordinator
2.	Patmawati	Staf PPNPN	Anggota
VIII. AREA MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Nurul Hidayah, Sos	Staf PPNPN	Koordinator

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 18 Mei 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
KETUA,

RISMA DEWI, SKM